



PUTUSAN

Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rian Gusti Pratama Zebua alias Rian**
2. Tempat lahir : Gunungsitoli
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/ 24 November 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan WR. Supratman No. 19 Kelurahan Pasar Gunungsitoli Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta /Penjual Ikan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Januari 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 03 Mei 2021 sampai dengan tanggal 01 Juni 2021;
6. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Memor Juang Gea, S.H., yang beralamat di Desa Iraonolase Kecamatan Gunungsitoli Alo'o, Kota Gunungsitoli, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor .../Pen.Pid/2021/PN Gst tanggal 06 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Gst tanggal 03 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Gst tanggal 03 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Rian Gusti Pratama Zebua Alias Rian** bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Rian Gusti Pratama Zebua Alias Rian** selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan penjara dikurangi seluruhnya selama Terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik berisi gulungan daun kering diduga narkotika jenis ganja;
- 2 (dua) batang puntung rokok Dji Sam Soe 234 berisi diduga narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) lembar kertas aluminium foil;

Barang bukti dipergunakan untuk perkara terdakwa Arius Zalukhu;

4. Menetapkan agar Terdakwa **Rian Gusti Pratama Zebua Alias Rian** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali Perbuatannya;
2. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
3. Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya dalam persidangan serta mengakui terus terang perbuatannya;
4. Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;
5. Bahwa Terdakwa masih muda dan memiliki masa depan;
6. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Gst



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **Rian Gusti Pratama Zebua Alias Rian**, pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Warung Gerobak Pasar Luaha Jalan Lagundri Kelurahan Pasar Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 01.30 Wib, Anggota Sat. Resnarkoba Polres Nias mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa beberapa orang laki-laki yang berada di warung gerobak Pasar Luaha Jalan Lagundri Kelurahan Pasar Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli sedang melakukan transaksi narkotika dan melakukan pesta narkotika jenis ganja. Atas informasi tersebut saksi dengan rekannya mendatangi tempat tersebut dan langsung menangkap terdakwa RIAN GUSTI PRATAMA ZEBUA Alias RIAN bersama dengan saksi Arius Zalukhu (terdakwa dalam berkas perkara lain) kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik berisi gulungan daun kering diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar kertas aluminium foil, dan 2 (dua) batang lintingan puntung rokok Dji Sam Soe 234;

Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) buah plastik berisi gulungan daun kering diduga narkotika jenis ganja tersebut adalah milik seorang laki-laki yang bernama Andi (Daftar Pencarian orang) yang ditawarkan kepada terdakwa untuk dibeli atau dijual kembali sementara 2 (dua) batang lintingan puntung rokok Dji Sam Soe 234 adalah rokok yang tembakaunya dicampur dengan daun ganja dan telah dikonsumsi oleh terdakwa sesaat sebelum ditangkap oleh petugas kepolisian.;

Selanjutnya Anggota Sat. Resnarkoba Polres Nias langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Sat. ResNarkoba Polres Nias. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk "memiliki narkotika jenis ganja" tersebut serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan BERITA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Nomor LAB. : 773/NNF/2021, tanggal 05 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, Pangkat Komisaris Polisi NRP. 74110890 dan HUSNA SARI M.TANJUNG, S.Pd Pangkat Penata NIP 197804212003122005 (masing-masing selaku Pemeriksa) dan Mengetahui WAKIL KEPALA BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA SUMUT, An. UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si NRP. 75100926, yang telah melakukan pemeriksaan (Analisis Laboratorium) terhadap barang bukti milik RIAN GUSTI PRATAMA ZEBUA Alias RIAN berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat brutto 31,86 (tiga satu koma delapan enam) gram di duga mengandung Narkotika adalah Positif mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 2 (dua) puntung rokok berisi campuran tembakau, daun dan biji kering dengan berat bruto 0,23 (nol koma dua tiga) gram diduga mengandung Narkotika adalah Positif mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Nomor LAB. : 771/NNF/2021, tanggal 05 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, Pangkat Komisaris Polisi NRP. 74110890 dan HUSNA SARI M.TANJUNG, S.Pd Pangkat Penata NIP 197804212003122005 (masing-masing selaku Pemeriksa) dan Mengetahui WAKIL KEPALA BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA SUMUT, An. UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si NRP. 75100926, yang telah melakukan pemeriksaan (Analisis Laboratorium) terhadap barang bukti milik RIAN GUSTI PRATAMA ZEBUA Alias RIAN berupa : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika adalah Positif mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa RIAN GUSTI PRATAMA ZEBUA Alias RIAN, pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Warung Gerobak Pasar Luaha Jalan Lagundri Kelurahan Pasar Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 01.30 Wib, Anggota Sat. Resnarkoba Polres Nias mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa beberapa orang laki-laki yang berada di warung gerobak Pasar Luaha Jalan Lagundri Kelurahan Pasar Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli sedang melakukan transaksi narkoba dan melakukan pesta narkoba jenis ganja. Atas informasi tersebut saksi dengan rekannya mendatangi tempat tersebut dan langsung menangkap terdakwa RIAN GUSTI PRATAMA ZEBUA Alias RIAN bersama dengan saksi Arius Zalukhu (terdakwa dalam berkas perkara lain) kemudian melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik berisi gulungan daun kering diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar kertas aluminium foil, dan 2 (dua) batang lintingan puntung rokok Dji Sam Soe 234;

Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) buah plastik berisi gulungan daun kering diduga narkoba jenis ganja tersebut adalah milik seorang laki-laki yang bernama Andi (Daftar Pencarian orang) yang ditawarkan kepada terdakwa untuk dibeli atau dijual kembali sementara 2 (dua) batang lintingan puntung rokok Dji Sam Soe 234 adalah rokok yang tembakaunya dicampur dengan daun ganja dan telah dikonsumsi dengan cara dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok;

Selanjutnya Anggota Sat. Resnarkoba Polres Nias langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Sat. ResNarkoba Polres Nias. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk “menyalahgunakan narkoba jenis ganja” tersebut serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Bahwa berdasarkan BERITA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Nomor LAB. : 773/NNF/2021, tanggal 05 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, Pangkat Komisarisi Polisi NRP. 74110890 dan HUSNA SARI M. TANJUNG, S.Pd Pangkat Penata NIP 197804212003122005 (masing-masing selaku Pemeriksa) dan Mengetahui WAKIL KEPALA BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA SUMUT, An. UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si NRP. 75100926, yang telah melakukan pemeriksaan (Analisis Laboratorium) terhadap barang bukti milik

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RIAN GUSTI PRATAMA ZEBUA Alias RIAN berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat brutto 31,86 (tiga satu koma delapan enam) gram di duga mengandung Narkotika adalah Positif mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 2 (dua) puntung rokok berisi campuran tembakau, daun dan biji kering dengan berat bruto 0,23 (nol koma dua tiga) gram diduga mengandung Narkotika adalah Positif mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Nomor LAB. : 771/NNF/2021, tanggal 05 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, Pangkat Komisaris Polisi NRP. 74110890 dan HUSNA SARI M.TANJUNG, S.Pd Pangkat Penata NIP 197804212003122005 (masing-masing selaku Pemeriksa) dan Mengetahui WAKIL KEPALA BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA SUMUT, An. UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si NRP. 75100926, yang telah melakukan pemeriksaan (Analisis Laboratorium) terhadap barang bukti milik RIAN GUSTI PRATAMA ZEBUA Alias RIAN berupa : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika adalah Positif mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. James Tian Simbolon, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa untuk memberikan keterangan di kantor polisi dalam perkara terdakwa, semua keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi dan rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 02.00 saksi beserta saksi lainnya telah melakukan penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa tepatnya diwarung gerobak Pasar Luaha Jalan Lagundri Kelurahan Pasar Gunungsitoli Kota Gunungsitoli;

- Bahwa saksi dan rekan kerja saksi an. Atanasius Ndraha dan Kurnia Putera Bawamenewi telah melakukan penangkapan yang diduga pelaku tindak pidana narkoba jenis ganja terhadap Arius Zalukhu dan Rian Gusti Pratama Zebua;

- Bahwa saksi dan rekan kerja saksi mendapatkan informasi dari masyarakat setempat bahwa ada beberapa laki-laki yang berada diwarung gerobak ditengah-tengah pasar luaha tempat penjualan ikan jl. Lagundri Kel. Pasar Kota Gunungsitoli diduga sedang melakukan transaksi narkoba jenis ganja;

- Bahwa saksi dan rekan kerja saksi menemukan 1 (satu) buah plastik berisi gulungan daun kering diduga jenis ganja dari terdakwa yang telah terbungkus dengan 1 (satu) lembar kertas aluminium foil, 2 (dua) batang lintingan putung rokok Dji Sam Soe 234;

- Bahwa pada saat penangkapan para terdakwa satu orang laki-laki juga turut diamankan oleh saksi dan rekan sehubungan berada ditempat kejadian pada saat tersebut;

- Bahwa alasan saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap ke dua orang terdakwa karena tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang atas memiliki atau menguasai atau melakukan peredaran gelap narkoba dan atau menyalahgunakan narkoba jenis ganja;

- Bahwa Terdakwa Rian Gusti Pratama Zebua Alias Rian dan Arius Zalukhu Alias Agus (berkas terpisah) telah mengkonsumsi/menghisap narkoba jenis ganja sebelum saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;

- Bahwa ke 2 (dua) terdakwa melakukan transaksi peredaran gelap narkoba tersebut;

- Bahwa saksi an. Hezekumar Gulo tidak mengetahui aktifitas Terdakwa dikarenakan Hezekumar Gulo sedang tidur pada saat kejadian tersebut;

- Bahwa yang saksi dan rekan saksi amankan pada saat kejadian tersebut yakni 1 (satu) buah plastik bening berisi gulungan daun kering, 2 (dua) batang lintingan puntung rokok Dji Sam Soe 234 dan 1 (satu) lembar kertas aluminium foil yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar barang yang saksi dan rekan saksi temukan dari Terdakwa Rian Gusti Pratama Zebua Alias Rian dan Arius Zalukhu Alias Agus (berkas terpisah) dan Gulungan daun kering yang berada diplastik bening

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di duga daun ganja sementara aluminium foil sebagai pembungkusnya dan 2 (dua) batang lintingan puntung rokok Dji Sam Soe 234 merupakan sisa rokok yang telah dikonsumsi /dihisap terdakwa yang tembakaunya telah dicampur daun ganja tersebut;

- Bahwa dari interogasi terhadap para Terdakwa, yakni bertujuan untuk, memiliki atau menguasai atau mengedar narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, membawa atau menguasai narkotika jenis ganja tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Albert Atanius Ndraha, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa untuk memberi keterangan di kantor polisi dalam perkara ini, semua keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi dan rekan kerja saksi dari Satuan Resnarkoba telah melakukan penangkapan terhadap ke 2 (dua) terdakwa yang diduga sebagai pengedar narkoba;
- Bahwa saksi dan rekan kerja saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 di diwarung gerobak Pasar Luaha Jalan Lagundri Kelurahan Pasar Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yakni saksi sendiri dan rekan kerja saksi an. Kurnia Putera Bawamenewi dan James Tian Simbolon;
- Bahwa yang saksi dan kerja saksi amankan pada saat kejadian tersebut yakni yakni 2 (dua) orang Terdakwa Rian Gusti Pratama Zebua Alias Rian dan Arius Zalukhu Alias Agus (berkas terpisah);
- Bahwa yang saksi dan rekan kerja saksi temukan pada saat kejadian tersebut yakni 1 (satu) buah plastic berisi gulungan daun kering diduga narkotika jenis ganja tersebut milik terdakwa Andi yang ditawarkan kepada terdakwa untuk dijual sementara 2 (dua) batang lintingan puntung rokok Dji Sam Soe 234 tersebut adalah sisa rokok yang tembakaunya dicampur dengan daun ganja dan telah dikonsumsi /dihisap sebelumnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 02.00 diwarung gerobak Pasar Luaha Jalan Lagundri Kelurahan Pasar Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli telah melakukan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



penangkapan terhadap 2 (dua) orang terdakwa dimana pada saat kejadian ditemukan 1 (satu) buah plastic bening berisi gulungan daun kering, 2 (dua) batang lintingan puntung rokok Dji Sam Soe 234 dan 1 (satu) lembar kertas aluminium foil yang diperlihatkan kepada saksi dan rekan kerja saksi bahwa benar barang tersebut ditemukan dari para terdakwa dan gulungan daun kering yang berada diplastik pening tersebut adalah daun ganja sementara kertas aluminium foil adalah pembungkusnya dan 2 (dua) batang lintingan puntung rokok Dji Sam Soe merupakan sisa rokok yang telah di konsumsi/dihisap oleh para terdakwa yang tembakaunya telah dicampur dengan daun ganja tersebut;

- Bahwa saksi dan rekan kerja saksi mendapatkan informasi dari masyarakat setempat bahwa pada malam tersebut ada transaksi jual narkoba;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi dan rekan kerja saksi mengamankan seorang laki-laki an. Hezekumar Gulo dan pada saat ditangkap Hezekumar Gulo dalam keadaan tidur;
- Bahwa laki-laki yang ditangkap oleh saksi dan rekan kerja saksi an Hezekumar Gulo tidak memiliki hubungan atau keterkaitan dengan kegiatan para terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa karena para terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang atas memiliki atau menguasai atau melakukan peredaran gelap narkoba dan atau menyalahgunakan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa dari interogasi terhadap para Terdakwa, yakni bertujuan untuk, memiliki atau menguasai atau mengedar narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa ke 2 (dua) terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat saksi dan rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Kurnia Putera Bawamenewi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa untuk memberi keterangan di kantor polisi dalam perkara ini, semua keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut benar dan tidak ada perubahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan kerja saksi dari Satuan Resnarkoba telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang diduga sebagai pelaku tindak pidana narkoba jenis ganja;
- Bahwa saksi bersama dengan dua rekan saksi tersebut, melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 02.00 WIB diwarung gerobak Pasar Luaha Jalan Lagundri Kelurahan Pasar Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli;
- Bahwa saksi dan rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa karena memiliki narkoba jenis ganja;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa memiliki narkoba jenis ganja berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut tim dari anggota Sat Res narkoba Nias melakukan penyelidikan mencari kebenaran informasi tersebut dengan mendatangi lokasi tempat yang di informasikan;
- Bahwa hasil pengeledahan yang dikukan ditemukan barang yaitu 1 (satu) buah plastic berisi gulungan daun kering diduga narkoba jenis ganja tersebut milik terdakwa Andi yang ditawarkan kepada terdakwa untuk dijual sementara 2 (dua) batang lintingan punting rokok Dji Sam Soe 234 tersebut adalah sisa rokok yang tembakaunya dicampur dengan daun ganja dan telah dikonsumsi/dihisap sebelumnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 02.00 diwarung gerobak Pasar Luaha Jalan Lagundri Kelurahan Pasar Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang terdakwa dimana pada saat kejadian ditemukan 1 (satu) buah plastic bening berisi gulungan daun kering, 2 (dua) batang lintingan punting rokok Dji Sam Soe 234 dan 1 (satu) lembar kertas aluminium foil yang diperlihatkan kepada saksi dan rekan kerja saksi bahwa benar barang tersebut ditemukan dari para terdakwa dan gulungan daun kering yang berada diplastik bening tersebut adalah daun ganja sementara kertas aluminium foil adalah pembungkusnya dan 2 (dua) batang lintingan punting rokok Dji Sam Soe merupakan sisa rokok yang telah di konsumsi/dihisap oleh para terdakwa yang tembakaunya telah dicampur dengan daun ganja tersebut;
- Bahwa saksi dan rekan kerja saksi mendapatkan informasi dari masyarakat setempat bahwa pada malam tersebut ada transaksi jual narkoba;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari interogasi terhadap Terdakwa, ia membawa, memiliki atau menguasai atau mengonsumsi narkotika jenis ganja tersebut untuk di pakai dan di perjual belikan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan di kantor polisi dalam perkara ini, semua keterangan terdakwa dalam berita acara pemeriksaan benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena ditangkap polisi dalam perkara narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 02.00 WIB diwarung gerobak Pasar Luaha Jalan Lagundri Kelurahan Pasar Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli;
- Bahwa yang ditemukan Polisi pada saat penggeledahan yaitu 1 (satu) buah plastik berisi gulungan daun kering di duga narkotika jenis daun ganja kering, 2 (dua) batang puntung rokok Dji SamSoe 234 berisi daun ganja kering, 1 (satu) lembar kertas Aluminium Foil;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis ganja tersebut dengan cara menghisapnya seperti menghisap rokok namun terlebih dahulu tembakau yang ada didalam rokok telah digantikan dengan daun ganja kering;
- Bahwa yang mengonsumsi narkotika jenis ganja tersebut yakni terdakwa sendiri dan teman terdakwa an. Arius Zalukhu Alias Agus;
- Bisa terdakwa jelaskan awalnya pada saat terdakwa dan teman terdakwa Arius Zalukhu Alias Agus sedang berada diwarung gerobak pasar luaha sekira 01.00 wib seorang laki-laki yang saya ketahui namanya bernama Andi datang kepada kami dengan tujuan menawarkan ganja untuk dibeli maupun dijual kembali. Tidak lama kemudian Andi pergi untuk mengambil Ganja yang dimaksudnya tersebut dan sambil menunggu Andi datang kembali terdakwa pun tidur. Hampir satu jam Terdakwa tidur, kemudian terdakwa dibangunkan oleh Andi untuk mengonsumsi/menghisap Ganja secara bersama-sama dengan Terdakwa Arius Zalukhu Alias Agus yang sebelumnya telah ditawarkannya dan telah dibawa dan serta sebagiannya telah dilinting sebelumnya oleh Andi, disaat terdakwa dan teman terdakwa Arius Zalukhu Alais Agus sedang menggunakan/menghisap 1 (satu) batang sisanya dikonsumsi/dihisap oleh

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Gst



Andi, tiba-tiba beberapa orang yang terdakwa ketahui polisi mendatangi para terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa dan teman terdakwa Arius Zalukhu Alias Agus serta polisi menemukan ditempat kejadian 1 (satu) buah plasatik berisi gulungan daun kering narkoba jenis ganja yang ditawarkan serta dibawa oleh andi dan 2 (dua) batang lintingan punting rokok Dji Sam Soe 234 yang telah dicampur dengan ganja dan yang telah kami hisap, sementara Andi kabur dan tidak berhasil ditangkap pada saat dikejar oleh polisi;

- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut untuk Terdakwa pakai bersama teman terdakwa sendiri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat yang berwenang untuk memakai atau mengkonsumsi narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa menyadari menggunakan narkoba tanpa izin dilarang;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Bahwa Polisi ada mengambil urine Terdakwa setelah Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis ganja kering yang diperlihatkan benar milik Terdakwa yang di dapat Polisi pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan gunanya untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa setiap Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut badan terasa ringan dan bersemangat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik gulungan daun kering diduga narkoba jenis ganja;
2. 2 (dua) batang puntung rokok dji sam soe 234 berisi diduga narkoba jenis ganja;
3. 1 (satu) lembar kertas aluminium foil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Rian Gusti Pratama Zebua alias Rian dan Arius Zalukhu Alias Agus (berkas terpisah) telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 02.00 WIB diwarung gerobak Pasar Luaha Jalan Lagundri Kelurahan Pasar Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Rian Gusti Pratama Zebua alias Rian dan Arius Zalukhu Alias Agus (berkas terpisah) ditangkap karena terlibat dalam kasus Narkotika jenis daun ganja kering;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa Rian Gusti Pratama Zebua alias Rian dan Arius Zalukhu Alias Agus (berkas terpisah) adalah saksi James Tian Simbolon, saksi Albert Atanius Ndraha dan saksi Kurnia Putera Bawamenewi dari Sat Res Narkoba Polres Nias;
- Bahwa Terdakwa Rian Gusti Pratama Zebua alias Rian dan Arius Zalukhu Alias Agus (berkas terpisah) ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat, kemudian saksi James Tian Simbolon, saksi Albert Atanius Ndraha dan saksi Kurnia Putera Bawamenewi melakukan penyelidikan mencari kebenaran informasi tersebut dengan mendatangi lokasi tempat yang di informasikan, selanjutnya melakukan penangkapan yang disertai penggeledahan terhadap Terdakwa Rian Gusti Pratama Zebua alias Rian dan Arius Zalukhu Alias Agus (berkas terpisah);
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik gulungan daun kering diduga narkotika jenis ganja, 2 (dua) batang puntung rokok dji sam soe 234 berisi diduga narkotika jenis ganja dan 1 (satu) lembar kertas aluminium foil;
- Bahwa gulungan daun kering yang berada diplastik bening tersebut adalah daun ganja sementara kertas aluminium foil adalah pembungkusnya dan 2 (dua) batang lintingan puntung rokok Dji Sam Soe merupakan sisa rokok yang telah di konsumsi/dihisap oleh Terdakwa Rian Gusti Pratama Zebua alias Rian dan Arius Zalukhu Alias Agus (berkas terpisah) yang tembakaunya telah dicampur dengan daun ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa Rian Gusti Pratama Zebua alias Rian dan Arius Zalukhu Alias Agus (berkas terpisah) memperoleh Narkotika jenis ganja tersebut dari seseorang bernama Andi (DPO) yang kabur dan tidak berhasil ditangkap pada saat dikejar oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut dengan cara menghisapnya seperti menghisap rokok namun terlebih dahulu tembakau yang ada didalam rokok telah digantikan dengan daun ganja kering;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat yang berwenang untuk memakai atau mengkonsumsi narkotika jenis ganja;
- Bahwa setiap Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut badan terasa ringan dan bersemangat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Gst



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang mempertimbangkan tentang terpenuhinya suatu keadaan / persyaratan bagi individu ataupun badan hukum untuk dapat dikualifikasikan cakap bertindak sebagai subjek hukum sehingga terhadap subjek hukum tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut dapat dirangkum menjadi beberapa bagian essensial yaitu berkaitan dengan persesuaian identitas Terdakwa yang sesungguhnya dengan subjek hukum yang dimaksudkan Jaksa Penuntut umum dalam dakwaannya dan Terdakwa cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa **Rian Gusti Pratama Zebua alias Rian**, yang ternyata diakui kebenarannya oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan identitas subjek hukum yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh pula fakta bahwa Terdakwa merupakan individu yang sehat dan merupakan subjek hukum yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dimana berdasarkan latar belakang pengetahuannya Terdakwa dipandang mampu mempertimbangkan apakah perbuatannya merupakan suatu perbuatan yang benar ataupun tidak menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan orang yang cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum dan mampu melakukan pertanggung jawaban pidana;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan” adalah penggunaan sesuatu yang tidak pada tempatnya atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam penggunaannya dan bertentangan dengan aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide: Pasal 8 Ayat (1) Jis. Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “bagi diri sendiri” ini adalah sesuatu yang tidak diperuntukkan bagi orang lain baik hendak dijual maupun diberikan kepada orang lain namun digunakan hanya bagi diri sendiri saja;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Rian Gusti Pratama Zebua alias Rian dan Arius Zalukhu Alias Agus (berkas terpisah) telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 02.00 WIB diwarung gerobak Pasar Luaha Jalan Lagundri Kelurahan Pasar Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli karena terlibat dalam kasus Narkotika jenis daun ganja kering, dimana pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik gulungan daun kering diduga narkotika jenis ganja, 2 (dua) batang puntung rokok dji sam soe 234 berisi diduga narkotika jenis ganja dan 1 (satu) lembar kertas aluminium foil;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rian Gusti Pratama Zebua alias Rian dan Arius Zalukhu Alias Agus (berkas terpisah) mengakui bahwa semua barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa Rian Gusti Pratama Zebua alias Rian dan Arius Zalukhu Alias Agus (berkas terpisah) yang diperoleh dari Andi (DPO) yang kabur dan tidak berhasil ditangkap pada saat dikejar oleh polisi dengan tujuan untuk mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisapnya seperti menghisap rokok namun terlebih dahulu tembakau yang ada didalam rokok telah digantikan dengan daun ganja kering;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 771/NNF/2021, tanggal 05 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt, Pangkat Komisaris Polisi NRP. 74110890 dan Husna Sari M.Tanjung, S.Pd Pangkat Penata NIP 197804212003122005 (masing-masing selaku Pemeriksa) dan mengetahui Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, An. Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si NRP. 75100926, yang telah melakukan pemeriksaan (Analisis Laboratorium) terhadap barang bukti milik Rian Gusti Pratama Zebua Alias Rian berupa : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika adalah Positif mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis daun ganja kering tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau resep dari Dokter untuk menggunakan Narkotika jenis daun ganja kering, sehingga Majelis berpendapat Terdakwa telah menyalahgunakan pemakaian narkotika dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis apapun kepada siapa pun hanya untuk dipakai olehnya sendiri. Dan selama persidangan tidak ada bukti yang menguatkan bagi Terdakwa telah mengedarkan atau menjual narkotika kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Gst



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah plastik gulungan daun kering diduga narkoba jenis ganja;
2. 2 (dua) batang puntung rokok dji sam soe 234 berisi diduga narkoba jenis ganja;
3. 1 (satu) lembar kertas aluminium foil;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Gst, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Gst;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Rian Gusti Pratama Zebua alias Rian** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2.-----Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun 2(dua) Bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5.-----Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik gulungan daun kering diduga narkotika jenis ganja;
- 2 (dua) batang puntung rokok dji sam soe 234 berisi diduga narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) lembar kertas aluminium foil;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Gst;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021, oleh Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H. dan Fadel Pardamean Batee, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulidarman Zendrato, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Agussalim Harahap, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Fadel Pardamean Batee, S.H.

Panitera Pengganti

Yulidarman Zendrato, S.H.